



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

LAKIP
TAHUN 2021

**DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2022**

KATA PENGANTAR

Pujian syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan atas segala limpahan berkat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 dapat diselesaikan pada waktunya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan Tingkat Entitas Akuntabilitas Kinerja Dinas paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan wujud pertanggung jawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil dari pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya. LKjIP ini juga berperan sebagai alat kendali, alat penilaian kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam arti luas LKjIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik.

Laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alat ukur dan evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021. Menjadi harapan bersama, penyajian LKjIP Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya ini menjadi rujukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan mencurahkan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja ini dan tercapainya target kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya tahun 2021.

Wamena, 20 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
KOPERASI DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN JAYAWIJAYA

Brs. KAREL TEHUPURING, MM
NIP. 19680622 199403 1 007

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengintegrasikan dari sistem perencanaan, pemrograman, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP).

LKjIP disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu, di dalam LKjIP akan diuraikan mengenai histori suatu instansi sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran. Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban menyusun LKjIP Tahun 2021 dan menyerahkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selambat-lambatnya dua bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP Dinas ini berisi ikhtisar pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut menjelaskan mengenai sasaran strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, capaian kinerja tahun ini, capaian kinerja tahun berjalan dibandingkan dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, serta analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan programnya. Pada tahun 2021, Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh alokasi anggaran sebesar 4.41 milyar rupiah untuk mewujudkan program yang telah ditetapkan. Pencapaian sasaran strategis tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program dan kegiatan yang telah disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pengembangan penanaman modal, koperasi dan pelayanan terpadu satu pintu. Namun berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mencapai sasaran strategis tersebut dalam rangka mendukung visi pembangunan nasional, yang dituangkan di dalam laporan kinerja ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021. Adapun tujuannya adalah :

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama Tahun Anggaran 2021;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun Anggaran 2021, untuk kemudian diharapkan dapat diperoleh masukan dalam rangka memperbaiki kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa yang akan datang;
- c. Untuk mendorong penerapan SAKIP di jajaran Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

• TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya, tugas pokok dan fungsi dinas ini meliputi :

1. Tugas

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah;

- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

- **STRUKTUR ORGANISASI**


Sesuai dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya, dinas kami merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :

1. Kepala
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Evaluasi
3. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
 - a. Seksi Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal
 - c. Seksi Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
4. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Koperasi
 - b. Seksi Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - c. Seksi Pembinaan Usaha dan Simpan Pinjam
5. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi :
 - a. Seksi Perizinan Tertentu
 - b. Seksi Perizinan Jasa Usaha
 - c. Seksi Pengaduan dan Informasi

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

Struktur Dinas PMKPTSP sesuai Lampiran
Peraturan Bupati Jayawijaya
Nomor : 57 Tahun 2016
Tanggal : 17 November 2016



D. ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan peran penting di bidang penanaman modal, koperasi, pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah serta penyelenggaraan perizinan dan non perizinan. Dinas ini menjadi salah satu teras pelayanan publik yang inklud dengan layanan publik yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menjadi salah satu garda terdepan instansi pemerintah daerah yang mendorong pencapaian target pendapatan asli daerah, walaupun tidak menyelenggarakan penatausahaan penerimaan daerah secara langsung. Hal yang sama dengan upaya strategis mendorong penerimaan negara melalui penyelenggaraan koordinasi pajak pusat. Berkaitan dengan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Jayawijaya, maka isu strategis adalah pilihan

kebijakan mendasar atau tantangan kritis yang harus dipertimbangkan dalam rangka mencapai visi pembangunan pemerintah Kabupaten Jayawijaya tersebut.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang sangat besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis diperoleh dari hasil analisis internal terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penanaman modal, koperasi, pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah serta penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, serta analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa lima tahun yang akan datang.

Isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang penanaman modal, koperasi, pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah serta penyelenggaraan perizinan dan non perizinan mempertimbangkan hasil telaahan terhadap dinamika global dan nasional, diantaranya :

a) Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal :

Kinerja realisasi penanaman modal diakui membutuhkan perhatian secara khusus karena beberapa faktor meliputi :

1. Database (data potensi, peta, kapasitas produksi, peluang pasar);
2. Sarpras yang tersedia (infrastruktur jalan, sarana transportasi, jaringan komunikasi);
3. Lokasi (status tidak dalam sengketa, kondisi, koordinasi, partisipasi yang menghapus stigma kurang aman berinvestasi);
4. Regulasi (persyaratan, pendaftaran, standar pelayanan yang pasti dan tidak tumpang tindih);
5. RUPM Daerah belum ditetapkan;
6. Promosi (Pameran dan kerjasama investasi);
7. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mewajibkan seluruh perundang-undangan melakukan penyesuaian, salah

satunya diberlakukannya pelayanan perizinan berusaha di daerah secara online single submission berbasis resiko (OSS-RBA)

b) Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah :

Kinerja pembinaan Koperasi dan UMKM mendapat tantangan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Rendahnya presentasi koperasi aktif (ketersediaan data keragaan, pemetaan, pengorganisasian sumber daya, dan langkah konkrit pengaktifan);
2. Rendahnya sumber daya manusia pengelola koperasi (ketersediaan data keragaan, pemetaan, pengorganisasian sumber daya, metode pelatihan, magang);
3. Sistem pelaporan yang manual (penyiapan sarana kerja, pelatihan, komputerisasi pembukuan, implementasi);
4. Rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi (ketersediaan data keragaan, bimbingan teknis pengurus/pengelola laporan akhir tahun buku, bimbingan RAT);
5. Kurangnya penciptaan Koperasi Model (modernisasi koperasi model);
6. Belum adanya kaderisasi tenaga pembina Koperasi dan UMKM yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (pemetaan formasi, pelatihan teknis dan penempatan);
7. Minimnya pemasyarakatan koperasi dan Integrasi pembinaan di tingkat kabupaten;
8. Rendahnya pendampingan UMKM khususnya yang dikelola OAP (rekrutmen pendamping dan metode pendampingan, pemetaan prospek usaha berbasis kearifan lokal dan implementasi);
9. Kurangnya ketersediaan data UMKM (pola pendataan dan metode pelaporan).

c) Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan :

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mendapat tantangan yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan perizinan;
2. Kurangnya kinerja sistem layanan perizinan dan non perizinan berbasis elektronik;
3. Belum memadainya jaringan internet sebagai pendukung layanan perizinan dan non perizinan;
4. Kurangnya ketepatan layanan informasi dan pelaporan perizinan dan non perizinan;
5. Kurangnya sarana pendukung pelayanan meliputi kendaraan dinas roda dua dan empat, komputer dan printer dan ruangan pendukung yang diminta sesuai standar pelayanan.

E. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) mengacu kepada :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayawijaya;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

- Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
 12. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya;

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penyusunan penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020 mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum PD, isu strategis yang berpengaruh, landasan hukum dan uraian singkat tentang sistematika penulisan dari LAKIP Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisikan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 dan mengenai visi, misi, tujuan (upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jayawijaya dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai), strategi (cara untuk mewujudkan tujuan dirancang secara konseptual, analisis, realisasi, rasional dan komprehensif, yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan dan program), kebijakan (adalah arah yang diambil oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan

kegiatan untuk mencapai tujuan menurut targetnya), serta menyajikan perbandingan kinerja tahun 2020, terutama menyangkut rencana pencapaian target indikator sasaran yang menjadi prioritas pada tahun 2020, sesuai dengan anggaran tersedia.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Bab ini berisi pencapaian sasaran-sasaran, penjelasan atas capaian kinerja, serta informasi lain yang berkaitan kinerja.

BAB IV : PENUTUP

Menyajikan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2020 ini dan menguraikan rekomendasi yang dipaparkan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 dan bersifat induktif.

A.1. Visi dan Misi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah

“ Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas Dan Berbudaya”

Perwujudan Visi tersebut melalui lima Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
2. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
3. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Kondisi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-hak Dasar Orang Asli Papua (OAP);
5. Meningkatkan Infrastruktur untuk Mendorong Sektor Jasa dan Pariwisata secara Berkelanjutan.

Dalam merealisasikan visi dan misi tersebut telah disusun program-program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2018-2023 sebagai berikut .

- 1) Peningkatan pendapatan masyarakat dan menurunkannya disparitas pendapatan,
- 2) Peningkatan realisasi penanaman modal di daerah ;

- 3) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup DPMKPTSP.

Mengingat tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait tanggung jawab misi ke 3, yaitu Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan, sehingga diidentifikasi yang akan dilakukan adalah permasalahan dan faktor-faktor yang terkait dengan penyediaan pelayanan di bidang penanaman modal, koperasi, pembinaan usaha mikro, kecil dan menengah serta penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

A.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk keberhasilan misi yang telah ditetapkan, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas dalam melaksanakan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsi, secara kolektif, tujuan menggambarkan arah strategis organisasi sesuai tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya. Tujuan merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan yang diidentifikasi dalam kajian lingkungan internal dan eksternal serta dikembangkan untuk menjawab isu-isu strategis.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai melalui tindakan berupa kebijakan alokasi sumber daya, program dan kegiatan. Penetapan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya pada umumnya didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Hal ini dimaksudkan agar dinas mampu mencapai tujuan dan sasarannya.

A.2.1. Tujuan

Tujuan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Jayawijaya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang merupakan hasil penyelarasan dari tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2018-2023 Tujuan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkannya disparitas pendapatan;
2. Meningkatkan penanaman modal;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good dan clean governance*.

A.2.2. Sasaran

Untuk mewujudkan upaya pencapaian tujuan, maka ditetapkan sasaran strategis Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penetapan sasaran strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan yang dapat diukur secara spesifik untuk menggambarkan tahapan dalam pencapaian tujuan.

Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Tujuan 1 : Meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkannya disparitas pendapatan
Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis :
 - a. Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM.
2. Tujuan 2 : Meningkatkan penanaman modal.
Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis :
 - a. Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal;
 - b. Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten Jayawijaya.
3. Tujuan 3 : Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *good dan clean governance*.
Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis :
 - a. Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja DPMKPTSP.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Hasil Penyelarasan RPJMD Tahun 2018-2023
Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan PTSP

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL 2018	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Pendapatan masyarakat dan menurunnya disparitas pendapatan	Meningkatnya kualitas Koperasi dan UMKM	Presentasi koperasi sehat	3,00	4,50	5,08	8,47	11,86	16,95
			Presentasi UMKM meningkat permodalannya	31,77	70,20	73,00	75,85	77,00	79,70
2.	Meningkatkan penanaman modal	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal	Lama waktu pemrosesan perizinan penanaman modal di Kabupaten Jayawijaya (hr)	7	6	5	4	3	2
			Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat (%)	65,00	68,00	70,00	71,90	73,50	75,00
		Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten Jayawijaya	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	5	6	7	8	9	11
			Nilai Investasi dari investor berskala nasional (PMDN) (Rp. Miliar)	150	180	207	250	285	360
			Jumlah investor asing (PMA)	1	1	1	2	2	3
			Nilai Investasi dari investor asing (PMA) (Rp. Miliar)	18	19	20	35	40	60
		3	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja DPMKPTSP	Presentasi anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada DPMKPTSP	0	0	0	0	0
Predikat Evaluasi SAKIP DPMKPTSP	D			B	B	A	A	A	

A.2.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah

secara efektif dan yang selaras dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Adapun strategi, kebijakan dan program prioritas pemerintah Kabupaten Jayawijaya sebagaimana dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 disajikan pada tebal 4.3 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya

Visi : Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera, Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya

Misi 3: Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Sesuai Potensi Unggulan Lokal dan Pengembangan Wilayah Berbasis Kultural Secara Berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkannya disparitas pendapatan	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Peningkatan persentase koperasi sehat	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
			Peningkatan pelayanan izin usaha simpan pinjam.
			Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan koperasi.
			Peningkatan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi.
			Peningkatan pendidikan dan latihan perkoperasian.
			Peningkatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi.
		Peningkatan Persentase UMKM meningkat permodalan	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah.
			Peningkatan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)
			Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif
			Peningkatan pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM.
Meningkatkan penanaman modal	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan	Peningkatan ketepatan lamanya waktu	Peningkatan pelayanan penanaman modal.

	penanaman modal	pemrosesan perizinan penanaman modal di Kabupaten Jayawijaya	
		Strategi peningkatan persentase pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat	Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu
	Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten Jayawijaya	Peningkatan jumlah investor berskala nasional (PMDN)	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
			Peningkatan pengembangan iklim penanaman modal
			Peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal.
		Peningkatan nilai investasi dari investor berskala nasional (PMDN) (Rp. Milyar)	Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.
			Peningkatan pengembangan iklim penanaman modal
		Peningkatan jumlah investor asing (PMA))	Peningkatan promosi penanaman modal
	Peningkatan nilai investasi dari investor asing (PMA) (Rp. Milyar)	Pembuatan peta potensi investasi kabupaten	
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Governance	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja DPMKPTSP	Persentase anggaran yang menjadi temuan material hasil audit BPK pada DPMKPTSP	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran.
			Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
			Peningkatan disiplin aparatur.
		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.	
		Predikat Evaluasi SAKIP DPMKPTSP	Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (nilai SAKIP).

A.2.4. Program

Berdasarkan arah kebijakan tersebut di atas, dapat dirumuskan program Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawjaya secara khusus dalam tahun anggaran 2021 sebanyak 5 program dan 9 kegiatan antara lain :

- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**
 - I. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**
 - 1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
 - II. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**
 - 1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**
 - I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah,
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
- d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- d) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a) Pemeliharaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan.

II. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- b) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
- c) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

III. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

1. Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (DAK)

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 mencakup 3 sasaran strategis yang didukung oleh 5 sasaran Program. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja telah ditetapkan bersama antara Bupati Jayawijaya dengan Kepala Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya. Dari perjanjian kinerja tersebut memuat penetapan kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya mencakup sasaran strategis, indikator sasaran, target dan program serta anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2021 dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan demikian untuk pengukuran kinerja dapat dilakukan dari target dan sasaran yang tercantum di dalam perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 sebagaimana tertera pada :

Tabel 2.3. Ringkasan/lkhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal	1.1	Lama waktu pemrosesan perizinan penanaman modal di Kabupaten Jayawijaya	3-5 hari
		1.2	Persentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat	71,90%
2.	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	2.1	Presentasi Koperasi Sehat	8,47%
		2.2	Persentase UMKM meningkat permodalannya	75,85%
3.	Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten Jayawijaya	3.1	Jumlah investro berskala nasional (PMDN)	8
		3.2	Nilai investasi dari investor berskala nasional (PMDN) (Rp. Milyar)	250
		3.3	Jumlah investro berskala nasional (PMDN)	2
		3.4	Nilai investasi dari investor berskala nasional (PMDN) (Rp. Milyar)	35
4.	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja DPMKPTSP	4.1.	Presentasi anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada DPMKPTSP	0%
		4.2	Predikat evaluasi SAKIP DPMKPTSP	A

NO	PROGRAM	ANGGARAN	SUMBER DANA
1	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	79.000.000,00	DOK
2	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	121.000.000,00	DOK
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.304.158.190,00	DAU
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal	372.710.700,00	DAU
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	538.177.000,00	DAK
JUMLAH ANGGARAN		4.415.045.890,00	--

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi. LKjIP memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga sebagai alat tolak ukur untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya. Sistem Akuntabilitas Kinerja dimaksud merupakan landasan, instrument dan metode pertanggung jawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja.

Sistem tersebut membentuk suatu siklus akuntabilitas kinerja yang tidak terputus dan terpadu, yang merupakan infrastruktur bagi proses pemenuhan kewajiban penyelenggara pembangunan dan pemerintahan dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan misi organisasi.

Dengan demikian, maka Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggung jawaban kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2021 yang diturunkan dari rencana kinerja tahunan perencanaan strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023.

A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi kabupaten, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian yang sistematis dan bertahap untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perencanaan kinerja tahunan.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan,

pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja. Data kinerja diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari dua sumber yaitu :

- (1) **Data Internal**, yang berasal dari sistem informasi yang ada berupa laporan kegiatan reguler seperti laporan bulanan, triwulan, semesteran dan laporan kegiatan lainnya.
- (2) **Data Eksternal**, digunakan sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya yang berupa laporan dari Badan dan Dinas lain yang terkait.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja kegiatan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021, yaitu indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran (output). Untuk Tahun 2021 indikator input ini diprioritaskan pada penggunaan dana kegiatan yang dilakukan untuk pengukuran kinerja, dengan satuan rupiah. Indikator keluaran (output) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator output yang digunakan bervariasi mulai output terselenggaranya kegiatan (jumlah kegiatan), jumlah orang, jumlah laporan, dan jumlah barang/jasa dari hasil pelayanan ataupun pelaksanaan tugas lainnya, dengan satuan kegiatan orang, paket, buah, unit, rupiah, dan sebagainya.

Indikator hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya output kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Indikator ini menggunakan angka mutlak dan relative (%). Indikator manfaat (benefit) dan dampak (impact) yang berkaitan dengan kegiatan tahun 2021 tidak dilakukan pengukuran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian (target) memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1	AA	>90	Sangat Memuaskan.
2	A	>80-90	Memuaskan , memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel.
3	BB	>70-80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60-70	Baik , Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai) , Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban.
6	C	>30-50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar.

Komponen tingkat akuntabilitas kinerja merupakan komponen proses yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Komponen proses ini diukur sejak dari *goals* Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (dampak/impact) sebagaimana tercantum di dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang merupakan cerminan kondisi dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (*outcome/impact*) pada level customer yang dilayani yaitu meningkatnya keandalan infrastruktur wilayah dalam mewujudkan : kedaulatan pangan, ketahanan air, konektivitas bagi penguatan daya saing, layanan infrastruktur dasar, dan keseimbangan pembangunan antar daerah, sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat, yang diukur melalui sasaran-sasaran strategis (*outcome/impact* pada level customer yang harus dipenuhi) merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) satu atau beberapa program yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021, yaitu :

1. Sasaran Strategis 1 (SS1) - Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal;
2. Sasaran Strategis 2 (SS2) - Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM;
3. Sasaran Strategis 3 (SS3) - Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten Jayawijaya;
4. Sasaran Strategis 4 (SS4) - Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan kinerja DPMKPTSP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 yang mengacu pada pencapaian misi ke - 3 Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, dapat disimpulkan sebagai berikut :

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis 1 : "Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal"

Pengukuran kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal, merupakan hasil pengukuran indikator :

1. Lama waktu pemrosesan perizinan penanaman modal;
2. Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat.

Tabel 3.2
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1)

No	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Tahun 2021 (%)			Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Lama waktu pemrosesan perizinan penanaman modal	7 hari	4 hari	5 hari	80	2 hari
2.	Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat	65,00%	71,90%	73,00%	101,53%	75,00%

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS1.1) : “ Lama waktu pemrosesan perizinan penanaman modal ”

1. Dari tabel 3.2, Sasaran Strategis (SS1) “Meningkatnya kualitas layanan perizinan penanaman modal” melalui indikator kinerja “Lama Waktu Pemrosesan Perizinan Penanaman Modal” dengan realisasi 5 hari dari target 4 hari sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.


Capaian kinerja indikator tersebut **memuaskan** dengan nilai capaian 80%. Indikator Sasaran Kinerja (SS1.1) “Lama Waktu Pemrosesan Perizinan Penanaman Modal ” merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan analisis sebagai berikut :

Tabel 3.3
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS1.1)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (hari)	Realisasi (hari)	Capaian Realisasi (%)
Lama waktu pemrosesan perizinan penanaman modal	Lama waktu pemrosesan perizinan penanaman modal	4	5	80

2. Sasaran Strategis (SS1) : “Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal” melalui indikator kinerja : “Lama Waktu Pemrosesan Perizinan Penanaman Modal” yang terealisasi selama 5 hari bila dibandingkan dengan tahun 2020 selama 5 hari maka capaian waktu pemrosesan perizinan tidak mengalami efisiensi waktu, karena jumlah capaian waktu masih sama antara waktu tahun 2020 dan tahun 2021. Hal ini dapat digambarkan pada grafik di bawah ini :

Tabel Grafik (SS1.1)



3. Tercapainya indikator sasaran “Lama Waktu Pemrosesan Perizinan Penanaman Modal” dengan kategori **memuaskan** didukung dengan satu sub kegiatan yang bersumber dana DAU pada Tahun Anggaran 2021.

4. Untuk mencapai sasaran strategis (SS.1) "Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal" melalui indikator kinerja "Lama Waktu Pemrosesan Perizinan Penanaman Modal" sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh 1 (satu) program :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal;

didukung 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :

a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota;

Sub Kegiatan :

Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 145.300.000,00 atau 96,86% dari pagu anggaran.

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS1.2): **"Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat"**

1. Dari tabel 3.2, Sasaran Strategis (SS1) "Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal" melalui indikator kinerja "Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat" dengan realisasi 71,00 % dari target 70,00 % sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.

Capaian kinerja indikator tersebut **sangat memuaskan** dengan nilai capaian 101,3%.

Indikator Sasaran Kinerja (SS1.2) "Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat" merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan rumus sebagai berikut :


$$\text{Indikator SS1.2 : "Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat"} = \frac{\text{Jumlah pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SP}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SP}} \times 100 \%$$

Tabel 3.4
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS1.2)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian Realisasi (%)
"Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat"	Jumlah pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai SP	1.375	2.404	73,00
	Jumlah seluruh pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SP	1.964	3.294	

2. Sasaran Strategis (SS1) : "Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal" melalui indikator kinerja : "Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat" dengan realisasi 73,00 % bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 71,00% maka mengalami kenaikan signifikan sebesar 102,82% dan dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :

Tabel Grafik (SS1.2)



3. Tercapainya indikator sasaran "Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat" dengan kategori sangat memuaskan didukung dengan dua sub kegiatan yang bersumber dana DAU dan DBH tahun anggaran 2021.
4. Untuk mencapai sasaran strategis (SS.1) "Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan penanaman modal" melalui indikator kinerja "Presentasi pelayanan permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan SOP/tepat waktu dan tepat syarat" sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh 1 (satu) program :

1. Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - didukung 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - Sub Kegiatan :
 - a.1. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal sebesar Rp. 150.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 145.300.000,00 atau 96,86% dari pagu anggaran.
Sub Kegiatan ini sama dengan Sub Kegiatan yang digunakan untuk membiayai pencapaian indikator kinerja SS1.2 : "Lama Waktu Pemrosesan Perizinan Penanaman Modal"
 - a.2. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pangaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan sebesar Rp. 25.000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp. 11.745.000,00 atau 46,98% dari pagu anggaran.

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis 2 : "Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM "

Pengukuran kinerja Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM, merupakan hasil presentasi indikator :

1. Presentasi Koperasi Sehat;
2. Presentasi UMKM meningkat permodalannya.

Tabel 3.5
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 (SS2)

No	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2021 (%)			Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	Presentasi koperasi sehat	3,00	8,47	10,17	120,07	16,95
2.	Presentasi UMKM meningkat permodalannya	31,77	75,85	76,18	100,43	79,70

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS2.1) : " Presentasi Koperasi Sehat "

1. Dari tabel 3.2, Sasaran Strategis (SS2) "Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM" melalui indikator kinerja Presentasi Koperasi Sehat dengan realisasi 10,17 % dari target 8,47% sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.

Capaian kinerja indikator tersebut **sangat memuaskan** dengan nilai capaian 120,07%. Indikator Sasaran Kinerja (SS2.1) " Presentasi Koperasi Sehat " merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan rumus sebagai berikut :


$$\text{Indikator SS2.1 : Presentasi Koperasi Sehat} = \frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Jumlah seluruh Koperasi berbadan Hukum}} \times 100 \%$$

Tabel 3.6
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS2.1)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (unit)	Realisasi (unit)	Capaian Realisasi (%)
Presentasi Koperasi Sehat	Jumlah Koperasi Sehat	5	6	10,17
	Jumlah seluruh Koperasi berbadan Hukum	59	59	

2. Sasaran Strategis (SS2) : "Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM" melalui indikator kinerja (SS2.1) : " Presentasi Koperasi Sehat" dengan realisasi 10,17 % bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 6,77 % maka mengalami kenaikan sebesar 3,4 % dan dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :

Tabel Grafik (SS1.1)



3. Tercapainya indikator sasaran "Presentasi Koperasi Sehat" dengan kategori sangat memuaskan didukung satu kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (DOK) Papua pada APBD 2021.
4. Untuk mencapai sasaran strategis (SS.2) Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM" melalui indikator kinerja Presentasi Koperasi Sehat sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh 2 (dua) program :
 1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi .
didukung 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan dan pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotannya dalam daerah Kabupaten/Kota:
 - a.1. Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun realisasi anggaran Rp. 74.900.000,00 atau 98,81,03 % dari pagu anggaran kegiatan Rp. 79.000.000,00.
 2. Program Penilaian Kesehatan KSP/KSP Koperasi :
Didukung 1 (satu) kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:
 - a.1. Sub Kegiatan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Adapun realisasi anggaran Rp. 119.725.000 atau 98,94 % dari pagu anggaran kegiatan Rp. 121 000.000,00

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS2.2) "Presentasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meningkat permodalannya"

1. Dari tabel 3.5, Sasaran Strategis (SS2) "Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM" melalui indikator kinerja (SS2.2) : "Presentasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meningkat permodalannya" dengan realisasi 76,18 % dari target 75,85 % sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.
Capaian kinerja indikator tersebut *sangat memuaskan* dengan nilai 100,43%. Indikator Sasaran Kinerja (SS2.2) "Presentasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah meningkat permodalannya" merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan rumus sebagai berikut :


$$\text{Indikator SS2.2 : Presentasi UMKM meningkat permodalannya} = \frac{\text{Jumlah UMKM meningkat permodalannya}}{\text{Jumlah seluruh UMKM}} \times 100\%$$

Tabel 3.7
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS2.2)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian Realisasi (%)
Presentasi UMKM meningkat permodalannya	Jumlah UMKM meningkat permodalan	901	905	76,18
	Jumlah seluruh UMKM	1.188	1.188	

2. Sasaran Strategis (SS2) : "Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM" melalui indikator kinerja : " Presentasi UMKM meningkat permodalannya" dengan realisasi 76,18 % bila dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 75,07 % maka mengalami kenaikan signifikan sebesar 1,11 % dan dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :

Tabel Grafik (SS2.2)



3. Tercapainya indikator sasaran SS2.2 "Presentasi UMKM meningkat permodalannya" dengan kategori sangat memuaskan tidak didukung dengan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD 2021.

4. Untuk mencapai sasaran strategis (SS.2) Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM" melalui indikator kinerja SS2.2 : "Presentasi UMKM meningkat permodalannya" sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tidak didukung oleh program, kegiatan dan sub kegiatan.

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis 3 : "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya".

Pengukuran kinerja Sasaran Strategis 3 : "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" merupakan hasil pengukuran indikator :

1. Jumlah Investor berskala nasional (PMDN);
2. Nilai investasi dari Investor berskala nasional (PMDN);
3. Jumlah investor asing (PMA);
4. Nilai investasi dari investor asing.

Tabel 3.8
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS3)

No	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018	Tahun 2021 (%)			Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1.	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN) (org)	5	8	10	125,00	11
2.	Nilai investasi dari Investor berskala nasional (PMDN) (Rp. Milyar)	150	250	274,69	109,88	360
3.	Jumlah investor asing (PMA) (org)	1	2	1	50,00	3
4.	Nilai investasi dari investor asing (Rp. Milyar)	18	35	18	51,43	60

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS3) : "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya".

1. Dari tabel 3.8, Sasaran Strategis (SS3) "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja SS3.1 : "Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)" dengan realisasi 10 orang dari target 8 orang sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.

Capaian kinerja indikator tersebut **sangat memuaskan** dengan nilai capaian 125%. Indikator Sasaran Kinerja (SS3.1) "Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)" merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan analisis sebagai berikut :

Tabel 3.9
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS3.1)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (org)	Realisasi (org)	Capaian Realisasi (%)
Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)	Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)	8	10	125

2. Sasaran Strategis (SS3) : "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja (SS3.1) : "Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)" dengan realisasi 10 orang atau 125 % bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 7 orang maka mengalami kenaikan 142,86%, dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :

Tabel Grafik (SS3.1)



3. Tercapainya indikator kinerja "Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)" dengan kategori sangat memuaskan didukung oleh 1 (satu) Program yang bersumber dari DAK Non Fisik yaitu : Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Untuk mencapai sasaran strategis (SS3) "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja (SS3.1) : "Jumlah Investor berskala nasional (PMDN)" sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh

1 (satu) program :

1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

dan didukung 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :

a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang meliputi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

a.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal. Adapun realisasi anggaran Rp. 523.469.600 atau 97,27 % dari pagu anggaran kegiatan Rp. 538.177.000,00

Terkait jumlah investor berskala nasional (PMDN) sebanyak 10 (sepuluh) orang di Kabupaten Jayawijaya seluruhnya merupakan pelaku usaha lokal yang telah berinvestasi di Kabupaten Jayawijaya.

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS3.2): **"Nilai Investasi dari Investor berskala nasional (PMDN)"**.

1. Dari tabel 3.8, Sasaran Strategis (SS3) "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja SS3.2 : "Nilai Investasi dari Investor berskala nasional (PMDN)". Dengan realisasi Rp. 274,69 milyar dari target Rp. 250 milyar sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.


Capaian kinerja indikator tersebut *sangat memuaskan* dengan nilai capaian 109,88%. Indikator Sasaran Kinerja (SS3.2) "Nilai Investasi dari Investor berskala nasional (PMDN)" merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan analisis sebagai berikut :

Tabel 3.10
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS3.2)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (Rp.milyar)	Realisasi (Rp.milyar)	Capaian Realisasi (%)
Nilai Investasi dari Investor berskala nasional (PMDN)	Rp. Milyar	250	274,69	109,88

2. Sasaran Strategis (SS3) : "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja (SS3.2) : "Nilai Investasi dari Investor berskala nasional (PMDN)" dengan realisasi Rp. 274,69 milyar bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 210 milyar, mengalami kenaikan sebesar 130,80 %, dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :

Tabel Grafik (SS3.2)



3. Tercapainya indikator kinerja "Nilai Investasi dari Investor berskala nasional (PMDN)" dengan kategori sangat memuaskan didukung oleh 1 (satu) program yang bersumber dari DAK Non Fisik yaitu : Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Untuk mencapai sasaran strategis (SS3) "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja (SS3.2) : "Nilai Investasi dari Investor berskala nasional (PMDN)" sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh 1 (satu) program :
1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan didukung 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang meliputi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal. Adapun realisasi anggaran Rp. 523.469.600 atau 97,27 % dari pagu anggaran kegiatan Rp. 538.177.000,00

Terkait nilai realisasi Rp. 274,69 milyar di Kabupaten Jayawijaya seluruhnya merupakan nilai realisasi yang berasal dari pelaku usaha lokal yang berinvestasi di Kabupaten Jayawijaya.

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS3.3): "Jumlah Investor Asing (PMA)"


1. Dari tabel 3.8, Sasaran Strategis (SS3) "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja SS3.3 : "Jumlah Investor Asing (PMA)" Dengan realisasi 1 (satu) orang dari target 2 (dua) orang sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.

Capaian kinerja indikator tersebut *kurang* dengan nilai capaian 50%. Indikator Sasaran Kinerja (SS3.3) "Jumlah Investor Asing (PMA)" merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan analisis sebagai berikut :

Tabel 3.11
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS3.3)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (Rp.milyar)	Realisasi (Rp.milyar)	Capaian Realisasi (%)
Jumlah Investor Asing (PMA)	Jumlah Investor Asing (PMA) (org)	2	1	50

2. Sasaran Strategis (SS3) : "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja (SS3.3) : "Jumlah Investor Asing (PMA)" dengan realisasi realisasi 1 (satu) orang bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebanyak 1 (satu) orang, mengalami stagnan dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :



3. Tercapainya indikator kinerja "Jumlah Investor Asing (PMA)" dengan kategori kurang didukung oleh 1 (satu) program yang bersumber dari DAK Non Fisik yaitu : Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Untuk mencapai sasaran strategis (SS3) "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja (SS3.3) : "Jumlah Investor Asing (PMA)" sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh 1 (satu) program :
 1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan didukung 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang meliputi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

- a.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal. Adapun realisasi anggaran Rp. 523.469.600 atau 97,27 % dari pagu anggaran kegiatan Rp. 538.177.000,00

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS3.4): "Nilai Investasi dari Investor Asing (PMA) "

1. Dari tabel 3.8, Sasaran Strategis (SS3) "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja SS3.4 : "Nilai Investasi dari Investor Asing (PMA)", dengan realisasi Rp. 18 milyar dari target Rp. 35 milyar sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja.

Capaian kinerja indikator tersebut cukup dengan nilai capaian 51,43%. Indikator Sasaran Kinerja (SS3.4) "Nilai Investasi dari Investor Asing (PMA)", merupakan indikator kinerja utama (IKU) dengan analisis sebagai berikut :


Tabel 3.12
Analisis Capaian Kinerja Indikator Sasaran (SS3.4)

Indikator Sasaran Strategis	Variabel Pengukuran	Target (Rp.milyar)	Realisasi (Rp.milyar)	Capaian Realisasi (%)
Nilai Investasi dari Investor Asing (PMA)	Rp. milyar	35	18	51,43

2. Sasaran Strategis (SS3) : "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja (SS3.4) : "Nilai Investasi dari Investor Asing (PMA)" dengan

realisasi Rp. 18 milyar bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 18 milyar tetap sama. Hal ini disebabkan tidak ada peningkatan jumlah dan nilai PMA, dapat dilihat pada tabel grafik di bawah ini :

Tabel Grafik (SS3.4)



3. Tercapainya indikator kinerja "Nilai Investasi dari Investor Asing (PMA)" dengan kategori cukup didukung oleh 1 (satu) program yang bersumber dari DAK Non Fisik yaitu : Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
4. Untuk mencapai sasaran strategis (SS3) "Meningkatnya Daya Tarik Investasi di Kabupaten Jayawijaya" melalui indikator kinerja (SS3.4) : "Nilai Investasi dari Investor Asing (PMA)" sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja didukung oleh 1 (satu) program :
 1. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
dan didukung 1 (satu) Kegiatan sebagai berikut :
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang meliputi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - a.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal. Adapun realisasi anggaran Rp. 523.469.600 atau 97,27 % dari pagu anggaran kegiatan Rp. 538.177.000,00

Walaupun sudah didukung 1 (satu) program seperti tersebut di atas, tetapi tidak berdampak karena pembatasan sosial yang merugikan sektor pariwisata global.

Evaluasi Pencapaian Sasaran Strategis 4: “Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan kinerja DPMKPTSP”.

Pengukuran kinerja Sasaran Strategis: “Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan kinerja DPMKPTSP” merupakan hasil pengukuran indikator :

1. Presentasi anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada DPMKPTSP;
2. Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan PTSP Kabupaten Jayawijaya

Tabel 3.13
Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 (SS4)

No	Indikator Sasaran	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018 (%)	Tahun 2021 (%)			Target Akhir Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1.	Presentasi anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada DPMKPTSP;	0	0	0	0	0
2.	Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan PTSP Kabupaten Jayawijaya	D	A	<i>Belum dinilai</i>	-	A

Evaluasi Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis (SS4): “Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan kinerja DPMKPTSP”.

1. Dari tabel 3.13, Sasaran Strategis (SS4) “Meningkatnya Kualitas tata kelola keuangan dan kinerja DPMKPTSP” melalui indikator kinerja SS4.1 : “Presentasi anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada DPMKPTSP”, kami targetkan tidak ada temuan selama selang 5 tahun atau 0%. Hal ini menjadi tekad menjadikan DPMKPTSP sebagai wilayah bebas korupsi (WBK) di Kabupaten Jayawijaya selama 5 tahun ke depan.
2. Sementara untuk indikator kinerja SS4.2 : “Predikat Evaluasi SAKIP Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan PTSP Kabupaten Jayawijaya” ditargetkan A sebagaimana telah ditetapkan di dalam perjanjian kinerja, dan capaian predikat evaluasi SAKIP Tahun 2020 yang memperoleh hasil B.
Namun demikian capaian indikator kinerja masih menunggu penilaian/reviu Tim Evaluator Inspektorat Kabupaten Jayawijaya.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

B.1. Anggaran dan Realisasi APBD Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Alokasi anggaran dan realisasi APBD Dinas DPMKPTSP Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.14 berikut ini :

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
I.	BELANJA DAERAH	4.415.045.890,00	3.592.556.725	81,37

B.2. Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya Tahun 2021 sebesar Rp. 4.415.045.890,00 terealisasi sebesar Rp. 3.592.555.925 atau 81,37%. Adapun realisasi kinerja anggaran yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada table 3.15 di bawah ini :

Tabel 3.15
Analisis Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan PTSP Tahun 2021

No	Sasaran Daerah (RPJMD)	Sasaran Strategis (Renstra)	Indikator Kinerja	Kinerja			Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Keuangan							
				Target (%)	Realisasi (%)	% Realisasi		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip good dan clean governance.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan lingkup DPMKPTSP	Presentasi anggaran yang menjadi temuan material hasil pemeriksaan BPK pada DPMKPTSP	0	0	0	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.415.045.890,00	3.892.656.725,00	81,37					
							1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
							1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	2.816.163.420,00	2.063.832.073,00	73,29					
							2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000,00	-	-					
							2 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
							1 Penyediaan Peralatan dan Perengkapan kantor	135.217.800,00	135.217.000,00	100,00					
							2 Penyediaan Peralatan rumah tangga	1.391.476,00	1.391.476,00	100,00					
							3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	17.392.994,00	16.151.476,00	92,86					
							4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.040.000,00	17.040.000,00	100,00					
							5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.805.000,00	22.127.400,00	71,85					
							3 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
							1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	189.800.000,00	189.800.000,00	100,00					
							2 Penyediaan jasa komunikasi, sda dan listrik	20.000.500,00	19.000.000,00	95,00					
							3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perengkapan Kantor	9.910.000,00	9.910.000,00	100,00					
							4 Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00					
							4 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
							1 Pemeliharaan, Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan	1.200.000,00	-	-					
5 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.637.000,00	11.637.000,00	100,00												
2 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000,00	-	-												
2	Meningkatnya realisasi penanaman modal dan kualitas koperasi dan UMKM yang mendorong perekonomian masyarakat mengembangkan potensi Unggulan lokal secara berkelanjutan.	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Presentasi Koperasi Sehat	8,47	10,17	120,07	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi								
							1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya								
							1 Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/Kota	79.000.000,00	74.900.000,00	94,81					
							Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi								
							1 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 daerah Kabupaten/Kota								
							1 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	121.000.000,00	119.725.000,00	98,95					
							Presentasi Usaha Mikro dan Kecil	75,65	76,18	100,44					
							Lama waktu pemrosesan izin/izin izin	5,00	4,00	80,00	Program Pelayanan Penanaman Modal				
							Presentasi sesuai SOP	71,90	73,00	101,53	1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
							Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten Jayajaya	Jumlah Investor PMDN (org)	8,00	10,00	125,00	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
												1 Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	197.710.700,00	197.710.700,00	100,00												
2 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	150.000.000,00	145.300.000,00	96,87												
3 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	25.000.000,00	11.745.000,00	46,98												
Meningkatnya daya tarik investasi di Kabupaten Jayajaya	Nilai Investasi PMDN (Rp/ml)	250,00	274,69	109,88	1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	538.177.000,00	523.468.600,00	97,27							
					Jumlah PMA	2,00	1,00	50,00							
									Nilai Investasi Asing (Rp/ml)	35,00	18,00	51,43			

BAB IV

PENUTUP

Laporan kinerja Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2018-2023. Penyusunan laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan pelayanan penanaman modal, pembinaan koperasi dan UMKM serta pelayanan perizinan dan non izin, diharapkan output program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah berkontribusi maksimal dalam mendukung pembangunan secara komprehensif dan memberi nilai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas.

Dari seluruh uraian yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jayawijaya telah memperhatikan pencapaian sasaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategisnya, dengan capaian akhir kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023.

Laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada seluruh pihak yang terkait mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal, Koperasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga diharapkan memberikan umpan balik untuk peningkatan kinerja tahun berikutnya, serta semakin meningkatkan transparansi dalam pelaksanaan good governance agar dapat lebih dirasakan oleh masyarakat secara luas.

Wamena, 20 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, KOPERASI
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN JAYAWIJAYA



Drs. KAREL TEHUPURING, MM
NIP. 19680622 199403 1 007